



AKTA PERDAMAIAAN

Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgn

Pada hari ini Selasa, tanggal 23 Januari 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

Lasono, bertempat tinggal di Dawung, RT015, RW000, Desa Plosorejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;

sebagai **Penggugat**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Kris Hartanto, S.H., SE., M.H., Advokat yang berkantor di Advokat/pengacara, Berkantor di Jl. Raya Sukowati Km Barat 2 No.30, Gambiran, Sragen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 16 November 2023 di bawah register Nomor 379/SK/2023/PN Sgn;

Lawan

Hadi Indarto, bertempat tinggal di Krapyak, RT029, RW009, Sragen Wetan, Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**

M.Fauzi Ari Thonang, bertempat tinggal di Perum La Grandia, RT010, RW034, Sragen Wetan, Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

DR. M Edi Santoso, S.H., M.H., Agus Triyanto, S.H., M.H., dan Sukardi, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pajajaran Utara 4 No.56, Sumber, Banjarsari, Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 16 November 2023 di bawah register Nomor 378/SK/2023/PN Sgn;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Perdamaian Nomor 72/Pdt G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 7 November 2023 dalam register perkara perdata Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgn., dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H, M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 8 Januari 2024 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 8 Januari 2024 bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Sragen, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgn, antara:

LASONO, bertempat tinggal di Dawung, RT 015 RW.000, Desa Plosorejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, sebagai **Penggugat**;
dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Kris Hartanto, S.H., SE., M.H., Advokat yang berkantor di Advokat/pengacara, Berkantor di Jl. Raya Sukowati Km Barat 2 No.30, Gambiran, Sragen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 16 November 2023 di bawah register Nomor 379/SK/2023/PN Sgn;

Lawan

1. **HADI INDARTO**, bertempat tinggal di Krapyak RT 29 RW 009, Kelurahan/Desa Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, sebagai **Tergugat I**;
2. **M. FAUZI ARI THONANG**, bertempat tinggal di Perum LA Grandia RT 10 RW 34, Kelurahan/Desa Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, sebagai **Tergugat II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

DR. M Edi Santoso, S.H., M.H., Agus Triyanto, S.H.,M.H., dan Sukardi, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pajajaran Utara 4 No.56, Sumber, Banjarsari, Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 16 November 2023 di bawah register Nomor 378/SK/2023/PN Sgn;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Perdamaian Nomor 72/Pdt G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak (Penggugat dan Para Tergugat) telah sepakat dan mengakui bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 832 Luas 520 M2 terletak di desa/Kelurahan Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen dahulunya adalah milik Penggugat yang di atas namakan kepada anak Penggugat.

Pasal 2

Bahwa Para Tergugat mengakui pada waktu jual beli tanah dengan SHM Nomor 832 yang terletak di desa/Kelurahan Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen ke atas nama Para Tergugat, Para Tergugat masih ada kekurangan pembayaran jual beli obyek milik Penggugat sebesar Rp248.965.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 3

Penggugat diberi opsi oleh Para Tergugat untuk membeli Rukan (rumah kantor) yang terletak di Desa/Kelurahan Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen atas nama Para Tergugat sebesar Rp. 368.965.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan Penggugat membayar harga pembelian rukan tersebut kepada Para Tergugat dengan memperhitungkan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini yaitu sebesar Rp248.965.000,000 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu Rupiah), sehingga Penggugat tinggal membayar kepada Para Tergugat sisanya yaitu sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 15 Juni 2024.

Pasal 4

Bahwa kewajiban Para Tergugat sebagaimana dalam Pasal 2 Kesepakatan Perjanjian ini menjadi hapus, apabila Penggugat mempergunakan opsi membeli Rukan (rumah kantor) yang terletak di Desa/Kelurahan Kaliwedi, Kecamatan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Perdamaian Nomor 72/Pdt G/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondang, Kabupaten Sragen atas nama Para Tergugat sebagaimana Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian ini.

Pasal 5

Bahwa apabila sampai jangka waktu sebagaimana Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian ini, Penggugat tidak menggunakan opsi tersebut, maka Para Tergugat tetap wajib untuk membayar kekurangan pembayaran jual beli SHM No. 832 sebagaimana pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini sebesar Rp248. 965.000,000 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu Rupiah), paling lambat tanggal 15 Juni 2024.

Pasal 6

Bahwa apabila pihak Para Tergugat mengabaikan kesepakatan perdamaian ini dapat dilakukan upaya eksekusi oleh pihak Penggugat melalui Penetapan Pengadilan.

Pasal 7

Bahwa Para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 8

Bahwa biaya perkara yang timbul dibebankan kepada kedua belah pihak.
Kemudian Pengadilan Negeri Sragen menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2023./PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

LASONO, bertempat tinggal di Dawung, RT 015 RW.000, Desa Plosorejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, sebagai **Penggugat**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Kris Hartanto, S.H., SE., M.H., Advokat yang berkantor di Advokat/pengacara, Berkantor di Jl. Raya Sukowati Km Barat 2 No.30, Gambiran, Sragen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Perdamaian Nomor 72/Pdt G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 16 November 2023 di bawah register Nomor 379/SK/2023/PN Sgn;

Lawan

1. **HADI INDARTO**, bertempat tinggal di Krapyak RT 29 RW 009, Kelurahan/Desa Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, sebagai **Tergugat I**;
 2. **M. FAUZI ARI THONANG**, bertempat tinggal di Perum LA Grandia RT 10 RW 34, Kelurahan/Desa Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, sebagai **Tergugat II**;
- dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

DR. M Edi Santoso, S.H., M.H., Agus Triyanto, S.H., M.H., dan Sukardi, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pajajaran Utara 4 No.56, Sumber, Banjarsari, Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 16 November 2023 di bawah register Nomor 378/SK/2023/PN Sgn;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;
- Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai dan diketahui berdasarkan kesepakatan perdamaian disepakati untuk biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung kedua belah pihak maka selanjutnya Para pihak dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Mengingat, Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Perdamaian Nomor 72/Pdt G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H., dan Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan oleh Majelis Hakim yang sama pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Titin Prihati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Panitera Pengganti,

Titin Prihati, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Perdamaian Nomor 72/Pdt G/2023/PN Sgn



Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK Perkara	:	Rp75.000,00;
3. Penggandaan	:	Rp12.000,00;
4. Panggilan	:	Rp80.000,00;
5. PNBP Panggilan I	:	Rp30.000,00;
6. Biaya sumpah.....	:	-----
7. Materai putusan	:	Rp10.000,00;
8. PNBP Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp247.000,00;</u>

(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)